

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PEMBUNUHAN
BERENCANA DI WILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



OLEH:

BELLA WIDYASTUTI

181010406

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Bella Widyastuti
NPM : 181010406
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 20-09-2000
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 12 Agustus 2022

Yang menyatakan



Bella Widyastuti

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Bella Widyastuti

131010406

Dengan Judul :

Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 11 Agustus 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.



No. Reg : 1325/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1881208997/36 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Bella Widyastuti
 NPM : 181010406
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Pembimbing : Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H
 Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
09-06-2022	- Perbaiki dan sempurnakan yang dikoreksi: A. Abstrak B. Daftar isi C. Kesalahan dalam penulisan D. Perbaiki Footnote E. ISI BAB III	

Pekanbaru, 12 Agustus 2022 Mengetahui :

A.n Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah, SH, MH
 Wakil Dekan I Bidang Akademik

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id


BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PEMBUNUHAN
BERENCANA DI WILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI**
BELLA WIDYASTUTI
NPM: 181010406


Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. ZULKARNAIN S., S.H., M.H

Mengetahui

Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 265/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
- 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2 UU No. 14 Tahun 2003 Tentang Guru Besar
3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Permenristek Dikti Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan 1 Menunjuk
- | | |
|--------------------|------------------------------------------|
| Nama | : Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H. |
| NIP/NPK | : 19670727 2005011002 |
| Pangkat/Jabatan | : Penata Tingkat I/ III/d |
| Jabatan Fungsional | : Lektor |
| Sebagai | : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa |
- Nama : BELLA WIDYASTUTI
NPM : 18 101 0406
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.
- 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
- 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
- 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 18 Juli 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Pembunuhan secara harfiah berarti menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari sekian banyak kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, artinya kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.

Adapun yang menjadikan permasalahan dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab terjadinya pembunuhan berencana di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi dan bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pembunuhan berencana di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi di tinjau dari kriminologi.

Jenis penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum *observasional research*, karena pada penelitian ini peneliti langsung mengadakan penelitian secara langsung ke lokasi guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Polres Kuantan Singingi. Untuk alat pengumpul data, peneliti menggunakan wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa hal penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana. Yang pertama yaitu alasan balas dendam, dan faktor lingkungan. Untuk menanggulangi kejahatan pembunuhan berencana tersebut, Polres Kuantan Singingi melakukan upaya diantaranya : melakukan fungsi dari Pre-entif, Preventif, Represif, dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak dari kejahatan pembunuhan berencana tersebut.

Kata Kunci : Kejahatan, Kriminologi, Pembunuhan Berencan

ABSTRACT

Murder literally means taking the life of another person against the law and harming the interests of the other party, in this case taking the life of a person can be said to be very contrary to the Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 concerning Human Rights. Of the many crimes that often occur in people's lives, crimes against body and life are crimes against life (*misdrijven tegen bet leven*) in the form of attacks on other people's lives.

As for what makes the problem in this research is what are the factors causing the occurrence of premeditated murder in the jurisdiction of the Kuantan Singingi Police and how the police efforts in tackling the crime of premeditated murder in the jurisdiction of the Kuantan Singingi Police in terms of criminology.

This type of research is classified in the type of legal research observational research, because in this study the researcher directly conducts research directly to the location in order to provide a complete and clear picture of the problem being studied. This research was conducted at Polres Kuantan Singingi. For data collection tools, researchers used interviews and documentation.

From the results of this study, there are several causes of the crime of premeditated murder. The first is the reason for revenge, and environmental factors. To tackle the crime of premeditated murder, the Kuantan Singingi Regional Police made efforts including: carrying out the functions of Pre-entif, Preventive, Repressive, and also conducting outreach to the public regarding the impact of the crime of premeditated murder.

Keywords : Crime, Criminology, Premeditated Murder.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil'Alamin, penulis ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, memberikan nikmat karunia dan ilmu-Nya yang tak terhingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis hadiahkan kepada junjungan alam nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi penulis dalam berfikir serta bertindak di dalam kehidupan tak lupa pula kita lafadzkan Allahuma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad, karena jasa dan perjuangan beliau yang telah membawa manusia merasakan nikmatnya islam seperti sekarang ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua ayahanda tercinta Bambang Sutopo, ibunda tersayang Zuriyasti yang sangat penulis sayangi yang mana telah tulus dan ikhlas memberikan kasih sayang serta memberikan dukungan penuh kepada penulis baik dukungan moril maupun materil, yang selalu memberikan do'a dan dorongan beserta motivasi kepada penulis selama menempuh dunia pendidikan hingga saat ini agar penulis tidak putus asa untuk meraih cita-cita dan pendidikan setinggi-tingginya. Terima kasih telah meluangkan segenap waktunya untuk mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengiringi perjalanan hidup penulis dengan do'a yang tiada henti agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita.

Laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan tingkat sarjana jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Skripsi ini berjudul : **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi”**

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. **Bapak prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L** selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. **Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. **Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H** selaku Kepala Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sekaligus sebagai Dosen Pembimbing penulis yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi, memberikan bimbingan, arahan serta masukan kepada penulis.
4. **Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H** selaku Pembimbing Akademik Penulis.
5. Kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kepada seluruh pegawai TU di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam segala urusan perkuliahan selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

7. Kepada Anggota Polres Kuantan Singingi yang mempermudah dan memberikan data serta informasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kedua adik kandung penulis Besti Zahratul Nadira dan Bintang Try Saputra yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
9. Kepada Bripda Olga Ferdiand Yudio (Mas Kyut ♡) terimakasih sayang atas support nya dan selalu berusaha untuk memberikan keyakinan untuk maju, yang selalu mengatakan untuk tidak mageran, dan selalu menemani di kala membutuhkan bantuan apapun itu kepada penulis.
10. Kepada sahabat saya Ulil Lutfiana, Syairi Febri Nabila, Noormalina Anggraini Pratiwi yang sudah penulis anggap sebagai keluarga penulis, yang memberi semangat dan sedang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir kita masing-masing. Terimakasih telah bersedia membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan saran, bertukar pikiran dan memberi masukan untuk menyelesaikan penelitian ini.
11. Kepada teman karib saya Andi Fitria Dieva Youlanda yang memberikan motivasi dan dukungan penuh.
12. Kepada teman-teman angkatan 2018 dan juga senior yang sudah memberikan semangat dan juga motivasi agar skripsi ini cepat selesai.
13. Kepada diri sendiri yang sudah mau berjuang sejauh ini dan tidak menyerah sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu berbagai saran dan kritik dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak.



Pekanbaru, 12 Agustus 2022

Penulis

Bella Widyastuti

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	i
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRAK</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	8
1. Kriminologi	8
2. Kejahatan	10
3. Pengertian Kejahatan Pembunuhan Berencana	15
E. Konsep Operasional	18
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Dan Sifat Penelitian	20
2. Lokasi Penelitian	21
3. Populasi Dan Responden	21

4. Sumber Data	22
5. Alat Pengumpulan Data	23
6. Analisis Data	23
7. Metode Penarikan Kesimpulan	23

BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan	25
1. Pengertian Pidana	25
2. Pengertian Pemidanaan	28
3. Tujuan Pemidanaan	30
B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Berencana	35
1. Jenis-jenis Pembunuhan Berencana	40
2. Tenggang Waktu Perencanaan Pembunuhan Berencana	45
C. Tinjauan Umum Tentang Polres Kuantan Singingi	47
1. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi	47
2. Gambaran Umum Polres Kuantan Singingi	47
3. Tugas Pokok Dan Fungsi Polres Kuantan Singingi	48

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi	65
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

B. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi	72
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
DOKUMENTASI	82
DAFTAR WAWANCARA	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan secara harfiah berarti menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari sekian banyak kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, artinya kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.¹ Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu:

“Pertama, atas dasar unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar obyeknya (nyawa). Pembunuhan itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.²

¹ Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT Refika Aditama. Bandung, 2013. hlm.63

² Nursariani Simatupang dan Faisal. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Pustaka Prima. Medan, 2017. hlm.39

Perbedaannya hanya terletak pada adanya satu unsur “dengan rencana lebih dahulu”. Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di negara ini yang semakin lama semakin memperhatikan dan tidak sedikit kejahatan tersebut mempergunakan cara-cara yang baru dan sangat sadis oleh pelaku dalam melancarkan aksinya, yang mana cara tersebut sebisa mungkin mengelabui aparat kepolisian agar perbuatan pelaku tidak bisa diketahui.³ Maka dari itu untuk mengimbangi kemajuan modus kejahatan yang terjadi maka diperlukan keahlian yang baik dari penyidik untuk mengungkap ada tidaknya suatu tindak pidana atau kejahatan yang terjadi. Di Indonesia pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bunyi pasal 340 adalah sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”⁴ Seperti halnya kasus lain sebagai berikut :

Pada kasus pembunuhan berencana ini yaitu pasangan suami istri di kuansing siksa dan bunuh keponakan mereka dengan sadis tepatnya itu di desa jake. Penyiksaan terhadap korban itu sudah terjadi sejak akhir 2019 lalu yang mana ponakannya tinggal bersama pelaku selaku paman dan bibinya.

³ *ibid*

⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. Jakarta, 2018. hlm 20-21

Penganiayaan itu di siksa dengan cara di pukul pakai kayu karet, menusuk kemaluan korban dengan kayu bara, memukul mulut korban dengan palu, dan memukul hidung korban hingga patah. Sehari sebelum nash itu terjadi korban di ikat dibawah pohon karet dengan keadaan sekarat.

Keesokan harinya pelaku menemukan lorbak tak bergerak lagi dan sudah tak bernafas. Dan kedua pelaku dijerat pasal 80 ayat (2), (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 KUHP. Namun di karenakan perbuatan kekerasan telah berlangsung lama Kapolres dan Tim Penyidik menambahkan jeratan hukuman pelaku pada pasal 64 atas perbuatan berulang berulang pada KUHP. Dan kasus kejadian ini sampai dan di tangani oleh Polres Kuantan Singingi itu pada 31 Mei 2021.

Berdasarkan kutipan kasus di atas dapat dijelaskan bahwa perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Meningkatnya kasus pembunuhan berencana ini kebanyakan dipengaruhi oleh faktor pergaulan maupun lingkungan keluarga karena kasus-kasus yang sering terjadi korbannya adalah dari keluarga ataupun kerabat dekatnya sendiri.

Hasil survey yang dilakukan penulis di Polres Kuantan Singingi, diketahui terdapat dua kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi pada tahun 2019 dimana pada tahun 2019 terjadi 1 kasus, dan pada tahun 2021 terjadi pula 1 kasus.

Hubungan antara aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dengan terjadinya tindak pidana adalah erat antara satu dengan yang lain. Kepolisian merupakan instansi terdepan yang berhadapan langsung dengan para pelanggar hukum. Banyaknya kasus yang terjadi merupakan salah satu tugas dari pihak kepolisian yaitu penyidik untuk melakukan penyidikan, dimana di dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak untuk keberhasilan yang diinginkan. Hal utama yang dilakukan ketika mengetahui adanya tindak pidana yang terjadi adalah dengan melakukan penyelidikan kepolisian yang bertujuan untuk menentukan apakah kasus yang ada merupakan/memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau bukan.⁵ Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP)

⁵ Adami Chamazami. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa..* PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013. Hlm.81

Pasal 1 angka 1 KUHAP “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Pasal 1 angka 2 KUHAP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pasal 1 angka 4 KUHAP “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Pasal 1 angka 5 KUHAP “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Polisi terhadap tersangka pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berarti serangkaian tindakan penyelidik dan penyidik menurut cara yang telah diatur undang-undang untuk mengetahui apakah peristiwa pembunuhan tersebut merupakan tindak pidana pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana. Penentuan unsur kesengajaan tidak bisa ditetapkan begitu saja. Perlunya dilakukan serangkaian penyidikan dan mengumpulkan alat bukti untuk memperkuat dasar penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan.

Ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian di Polres Kuantan Singingi karena seringnya terjadi kasus pembunuhan di Kuantan Singingi yang bersifat sadis, berencana dan tidak manusiawi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas serta menyusun penulisan skripsi ini dengan judul : **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang dijelaskan diatas, maka terdapat dua pokok masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Apa faktor faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana diwilayah Hukum Polres Kuantan Singingi ?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pembunuhan berencana diwilayah Hukum Polres Kuantan Singingi di tinjau dari kriminologi ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumus masalah yang telah dibangun diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:⁶

⁶ Ida hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiwa*. Pusataka Prima. Medan, 2018. hlm.16

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana diwilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pembunuhan berencana diwilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini memiliki beberapa manfaat, manfaat tersebut sebagai berikut:

- a. Untuk Keperluan Akademik, Dalam rangka memperluas dan menambah pengetahuan penulis dan rekan-rekan lainnya, serta menjadi sarana bacaan dan wawasan dibidang khususnya hukum pidana dan kriminologi.
- b. Untuk kepentingan praktis, Memberikan masukan hukum kepada aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim, mengenai putusan hukuman terhadap terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Kriminologi

A. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi berasal dari bahasa Inggris *criminology* yang berakar dari bahasa Latin yaitu dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Dari pengertian itu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi baru berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, psikologi, dan cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat. Nama kriminologi sendiri pertama kali ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi berkebangsaan Perancis.⁷ Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian kriminologi, berikut ini Penulis kemukakan pandangan yang dikemukakan para ahli, antara lain :

Wilhelm Sauer mengatakan kriminologi merupakan ilmu pengetahuan mengenai sifat-sifat jahat pribadi perorangan dan bangsa-bangsa berbudaya dan objek penyelidikannya ialah kriminalitas dalam kehidupan perorangan, serta kriminalitas dalam kehidupan negara-negara dan bangsa-bangsa. Menurut W.A Bonger kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki segala kejahatan seluas-luasnya.

⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2016. hlm.12.

B. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi :
 - a) Definisi kejahatan
 - b) Unsur-unsur kejahatan
 - c) Relativitas pengertian kejahatan
 - d) Penggolongan kejahatan
 - e) Statistik kejahatan
2. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), Sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi :
 - a) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
 - b) Teori-teori kriminologi
 - c) Berbagai perspektif kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah

perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi :

- a) Teori-teori penghukuman
- b) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

Wolfgang, Savitz dan Johnson dalam *the sociology of crime and delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.⁸ Jadi, obyek studi kriminologi meliputi:

- a) Perbuatan yang disebut kejahatan
- b) Pelaku kejahatan
- c) Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

2. Kejahatan

A. Pengertian Kejahatan

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa

⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2016. hlm.9

dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.⁹

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa : Secara sosiologis kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam kejahatan bergantung pada sasaran kejahatannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa bahwa : Jenis kejahatan menurut sasaran kejahatannya yaitu : Kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian), kejahatan terhadap keamanan Negara.

Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. (KBBI) https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana. diakses 15 Desember 2018.

masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Budianto bahwa : Salah satu penyebab tingginya tingkah kejahatan di Indonesia adalah tingginya angka pengangguran, maka kejahatan akan semakin bertambah jika masalah pengangguran tidak segera diatasi. Sebenarnya masih banyak penyebab kejahatan yang terjadi di Indonesia, misalnya: kemiskinan yang meluas, kurangnya fasilitas pendidikan, bencana alam, urbanisasi dan industrialisasi, serta kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan.

Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa : penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya, dan unsur kerohanian. Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian, ada penjahat yang pada lahirnya kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah. Selain itu ada istilah kleptomia yaitu mereka yang acap kali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkan dan dicurinya. Sifat suka mencuri semacam ini semata-mata merupakan kesukaannya meskipun tidak perlu baginya.

B. Faktor-faktor Penyebab Kejahatan

Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah

diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan.

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa risiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok. Sebagaimana telah di kemukakan, kejahatan merupakan problem bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan sampai sekarang.

Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi.¹⁰ Sebenarnya menjelaskan sebab-sebab kejahatan sudah dimulai sejak abad ke-18. Pada waktu itu, seseorang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang dirasuk setan. Orang berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan seseorang tidak akan melakukan kejahatan. Pandangan ini kemudian ditinggalkan dan muncullah beberapa aliran, yaitu aliran, yaitu aliran klasik, kartografi, tipologi dan aliran sosiologi berusaha untuk menerangkan sebab-sebab kejahatan secara teoritis ilmiah.

¹⁰ Soerjono Soekanto, dkk. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia. Jakarta Timur, 1981. hlm.24

Aliran klasik timbul dari Inggris, kemudian menyebar luaskan ke Eropa dan Amerika. Dengan aliran ini adalah psikologi hedonistik. Bagi aliran ini setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk memilih kesenangan atau sebaliknya yaitu penderitaan. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih banyak mendatangkan kesenangan dengan konsekuensi yang telah dipertimbangkan, walaupun dengan pertimbangan perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan kesenangan.

Aliran kedua adalah kartographik para tokoh aliran ini antara lain Quetet dan Query. Aliran ini dikembangkan di Prancis dan menyebar ke Inggris dan Jerman. Aliran ini memperhatikan penyebaran kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial. Aliran ini berpendapat bahwa kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada.

Aliran ketiga adalah sosialis yang bertolak dari ajaran Marx dan Engels, yang berkembang pada tahun 1850 dan berdasarkan pada determinisme ekonomi. Menurut para tokoh aliran ini, kejahatan timbul disebabkan adanya sistem ekonomi kapitalis yang diwarnai dengan penindasan terhadap buruh, sehingga menciptakan faktor-faktor yang mendorong berbagai penyimpangan.¹¹

¹¹ Ende Hasbi Nassaruddin. *Kriminologi*. CV Pustaka Setia. Bandung, 2016. hlm.66

Aliran keempat adalah tipologik. Ada tiga kelompok yang termasuk dalam aliran ini yaitu Lambrossin. Mental tester, dari psikiatrik yang mempunyai kesamaan pemikiran dan mitologi, mereka mempunyai asumsi bahwa beda antara penjahat dan bukan penjahat terletak pada sifat tertentu pada kepribadian yang mengakibatkan seseorang tertentu berbuat kejahatan dan seseorang lain tadi kecenderungan berbuat kejahatan mungkin diturunkan dari orang tua atau merupakan ekspresi dari sifat-sifat kepribadian dan keadaan sosial maupun proses-proses lain yang menyebabkan adanya potensi-potensi pada orang tersebut.

3. Pengertian Kejahatan Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.¹²

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya

¹² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.* hlm.51-52

niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.¹³

Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP yaitu :

“barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

¹³ Adami Chazawi, *OP.Cit.* hlm.83- 84

Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan Pasal 340 dengan cara demikian, pembentuk UU sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

Dari pasal 340 KUHP di atas, pembunuhan berencana terdiri dari unsur-unsur:

1. Unsur subyektif :
 - a) Dengan sengaja
 - b) Dan dengan rencana terlebih dahulu
2. Unsur Obyektif :
 - a) Perbuatan : menghilangkan nyawa
 - b) Obyeknya : nyawa orang lain.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 328 ditambah dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Dibandingkan dengan pembunuhan dalam 338 maupun 339 diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu.

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur, yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin

yang tenang. Susana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi.

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku.

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana batin tenang, bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.

E. Konsep Operasional

Penelitian ini berjudul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi”**, oleh karena itu agar penulisan penelitian ini dapat lebih terarah dan sistematis, maka perlu diluruskan beberapa istilah yang menjadi variabel dalam judul penelitian yang diangkat.

A. Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi baru berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, psikologi, dan cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat.

Istilah kriminologi berasal dari bahasa inggris *criminology* yang berakar dari bahasa latin yaitu dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan.¹⁴

B. Kejahatan

Kejahatan menurut tata bahasa, merupakan perbuatan dan tindakan jahat seperti yang lazim orang ketahui atau dengarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan dimaksudkan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

Bonger mengatakan kejahatan adalah perbuatan antisosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan.

C. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana ialah kejahatan yang mengambil atau membunuh orang lain setelah waktu atau metode telah direncanakan dengan tujuan untuk memastikan keberhasilan pembunuhan atau menghindari penangkapan.

Di sisi lain, hukum pidana mengatur pembunuhan dalam pasal-pasal

¹⁴ I.S.Susanto. *Kriminologi*. Genta Publishing: Yogyakarta, 2011. hlm. 2-3

338 KUHP, yaitu :

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

F. Metode Penelitian

Guna untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut diatas, dan mendapat gambaran yang lebih jelas serta guna untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan relevan dengan masalah yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dan jenisnya, maka penelitian ini tergolong penelitian hukum observasional research, atau dengan cara survey artinya melakukan penelitian secara langsung ke lokasi atau objek penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara.

Jika dilihat dari sifat dan tujuan penelitian hukum itu sendiri, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu tidak hanya menggambarkan dan menguraikan data melainkan melakukan analisis secara mendalam antara *das sollen* dan *das sein*, serta teori-teori yang ada tentang kejahatan pembunuhan berencana baik tentang ketentuan perundang-undangan antara penerapan dan penegakkan hukumannya di lapangan dengan kriminologi fenomena-fenomena yang terlihat dimasyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian inipun bertempat di Kantor Polres Kuantan Singingi, dan Desa Jake Kuantan Tengah. karena penelitian tersebut fokus di pelaksanaan upaya kepolisian terkait pembunuhan berencana di Desa Jake Kecamatan Kuantan tengah Kabupaten Taluk Kuantan.

3. Populasi dan Responden

Populasi umumnya berukuran besar dengan cakupan yang luas sehingga sulit untuk melakukan penelitian, oleh karenanya hanya ada separuh dari populasi yang dialih untuk diteliti dan dijadikan sampel penelitian. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi.

Disini peneliti akan memakai metode sensus, diantaranya terdiri dari

- a. Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi
- b. Anggota Reksrim Polres Kuantan Singingi
- c. Penyidik Polres Kuantan Singingi
- d. Pelaku

Tabel III.1

No.	Populasi	Responden
1.	Kasat Reskrim Kuantan Singingi	1
2.	Anggota Reskrim Kuantan Singingi	1
3.	Penyidik Polres Kuantan Singingi	1
4.	Pelaku	1
	Jumlah	4

Sumber : Modifikasi Penulis,2022

4. Sumber Data

Adapun alat pengumpul data yang penulis gunakan antara lain, terdiri dari :

e. **Data Primer**

Data primer ialah Data yang berkaitan dengan masalah yang diambil langsung dari sumber pertama dan dibahas. Artinya, sumber data dari investigasi para pihak reskrim Polres Kuantan Singingi dan masyarakat Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Taluk Kuantan.

f. **Data Sekunder** adalah Sumber data primer tambahan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka seperti buku akademik dan hasil penelitian dan

sebagainya. Adapun data yang menjadi sumber data sekunder adalah buku tentang tindak pidana pembunuhan berencana.¹⁵

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat agar menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yaitu :¹⁶

- a. Wawancara yakni proses tanya jawab yang dilakukan dengan informan agar mendapat data primer yaitu terkait penanggulangan tindak pidana pembunuhan berencana.
- b. Dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dan informasi berupa buku, arsip, dokumen, angka tertulis dan foto dalam bentuk laporan dan informasi yang dapat mendukung penelitian saya.

6. Analisis Data

Pengambilan analisis data hasil penelitian ini dilakukan dengan menerapkan teknik analisis deskriptif untuk menganalisa dengan menguraikan data tersebut secara jelas dan berdasarkan fakta yang ada dilapangan sesuai dengan objek penelitian dari keseluruhan ini. Selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan.

7. Metode Penarikan kesimpulan

Setelah mendapatkan data yang diperlukan dari tempat kejadian, kesimpulan dapat ditarik, dan metode untuk memperoleh kesimpulan adalah

¹⁵ Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 20

¹⁶ Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 21

dengan menarik kesimpulan secara deduktif dari masalah umum ke hal-hal tertentu. Analisis data kualitatif juga bertujuan untuk mengungkap signifikan penelitian dengan mengumpulkan data menurut kategori tertentu.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.¹⁷

Kemudian menurut Sudarto mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu.¹⁸

Selanjutnya Roeslan Saleh berpendapat pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik itu.

Beberapa sarjana lain juga memberikan pengertian yang berbeda-beda. Di antaranya Burton M. Leiser menyebutkan bahwa pengertian pidana adalah

¹⁷ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hlm. 56

¹⁸ *ibid* ;

kejahatan yang dikenakan seseorang dalam posisi kekuasaan diatas orang lain yang dihakimi karena melanggar peraturan atau hukum.

Termasuk Rupert Cross seperti dikutip Adami Chazawi dalam bukunya “Stelsel Pidana Indonesia” bahwa pidana adalah pengenaan penderitaan oleh Negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.

Sementara tokoh hukum pidana yang lain, yaitu Simons sebagaimana dikutip oleh P. A. F. Lamintang, pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh Undang – Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹⁹

Secara umum dapat didefinisikan bahwa pidana sebagai suatu bentuk penderitaan yang sengaja dijatuhkan / diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, bahwa pidana mengandung unsur – unsur sebagai berikut :²⁰

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat – akibat lain yang tidak menyenangkan.

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984. hlm. 48

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005 hlm. 4

2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan (orang atau lembaga berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang penanggung jawab tindak pidana menurut undang – undang.

Di samping itu yang dimaksud dengan ppidanaan merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa, sebagaimana menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Ppidanaan dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi/realisasi dari ketentuan pidana dalam UU yang merupakan sesuatu yang abstrak.²¹

Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu ppidanaan, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan – kejahatan
3. Untuk membuat penjahat – penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan – kejahatan yang lain, yakni penjahat – penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

²¹ Dwidja Priyatno , *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 6

2. Pengertian Pidana

a. Pengertian Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman.²² Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai :

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu., dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.²³

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara

²² D.Simons. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 1937. hlm.

²³ Hans Kelsen. *Pengantar Teori Hukum*. Konstitusi Press, Jakarta, 2006. hlm. 23

bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :²⁴

1. Pidana Pokok

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Penjara
- c. Pidana Kurungan
- d. Pidana Denda

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok , dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

²⁴ Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. hlm. 15

b. Tujuan Pidanaan

RUU KUHP Tahun 2019 menyebutkan tujuan pidanaan dalam Pasal 52 yang berbunyi: Pidanaan bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Selain itu adapun tujuan pidanaan yaitu :

pidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja

tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”²⁵.

Mengenai tujuan – tujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut :²⁶

- a. Untuk menakuti; Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.
- b. Untuk memperbaiki; Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terdakwa sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.
- c. Untuk melindungi; Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang – orang yang berbuat jahat tersebut. Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah tero pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut – nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku

²⁵ Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2011. hlm.142

²⁶ *Ibid* hlm.142

yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang di mana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut. Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat :²⁷ “Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan – praturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”.

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.²⁸ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua

²⁷ Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hlm.106-107

²⁸ Niniek Suparni. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2007 hlm, 19.

alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:²⁹

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya diperthankan tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana. Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa : “makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu”.

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan

²⁹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Grafindo Persada. Jakarta.2002. hlm.162

khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang – undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut – nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang – undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.³⁰

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut – nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim.³¹ Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut – nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara. Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

³⁰ *Ibid* hlm.163

³¹ *Ibid* hlm.164

B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Berencana

Pembunuhan oleh pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun.

Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah :

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Dari unsur-unsur pasal 338 KUHP di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Dengan sengaja

Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, tetapi didalam MvT (*memorie van Toelieting*) disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang berpangkal tekad adalah azas dari

perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dibayangkan dan dicita-citakan saja oleh orang yang melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan Undang-Undang.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan

Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

2. Kesengajaan sebagai kepastian

Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.³²

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.

b. Menghilangkan nyawa orang lain

Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut :

(1) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.

³² Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hlm. 66

- (2) Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.
- (3) Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.
- (4) Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitikberatkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu.

Seperti dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa perencanaan itu antara lain disebutkan :

“Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing *“metvoorbedacterade”* antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya”.

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Hal ini diatur dalam pasal 338 KUHP yang bunyinya, sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati, dengan hukuman selama-lamanya lima belas tahun”.

Menyatakan bahwa pembunuhan itu dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dengan pasal 338 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja.”

Rumusan pada pasal 340 KUHP, diuraikan unsur-unsurnya akan nampak pada unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur obyektif :

1.) menghilangkan atau merampas nyawa pada orang lain.

b. Unsur obyektif :

1) Unsur dengan sengaja.

2) Unsur dengan ajakan bersama-sama terlebih dahulu.

Unsur kesengajaan dalam pasal 340 KUHP merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan.
- b. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan.
- c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau dolus eventualis.

Dalam pembunuhan berencana menurut KUHPidana tidak boleh bertentangan dengan makna pasal 340 KUHPidana yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut.

Pembunuhan merupakan kejahatan yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian/kealpaan seseorang, maka menimbulkan korban atau hilangnya jiwa orang lain.

Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan. Artinya si pelaku yang mempunyai tempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan. Berikut kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang lain menurut Satochid Kartanegara Terdiri dari :

1. Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (*Doodslag*)
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (*Moord*)

3. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.
4. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh.
5. *Gegualificeerderdoodslag* pasal 339.

Jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian si pelaku.

1. Jenis-Jenis Pembunuhan Berencana

Skripsi ini secara khusus membahas dan mengemukakan persoalan pembunuhan berencana terlebih dahulu juga tidak terlepas dari beberapa unsur pokok, maka pembunuhan itu dinamakan sebagai pembunuhan yang direncanakan ataupun agar tindak pembunuhan itu merupakan pembunuhan berencana haruslah berdasarkan dan sesuai dengan bunyi pasal 340 KUHPidana, walaupun bila dalam objek pembunuhan itu akhirnya berdasarkan penjelasannya.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu

kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.

Dalam perbuatan menghilangkan jiwa atau nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya suatu kematian (orang lain).
3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian.

KUHPidana tidak ada membuat atau rumusan tentang arti ‘sengaja’. Namun apa yang di maksudkan dengan arti “sengaja” dapat diteliti dari penjelasan-penjelasan Undang-undang itu sendiri dari memori vantoelichting sebagai interpretasi/penafsiran dari KUHPidana tersebut bahwa kesengajaan itu adalah suatu opzet atau *willensenweten*.

Adapun yang di maksud dengan “*willensenweten*” adalah :

“seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus mengkehendaki (*wilen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”.

Rumusan pasal 340 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa orang lain” menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana materiil. Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak.

Pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP ini adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berencana disini meliputi bagaimana cara pelaksanaan pembunuhan, alat atau sarana yang akan digunakan, tempat atau lokasi akan dilaksanakannya pembunuhan, waktu pelaksanaannya, atau bahkan cara pelaku pembunuhan berencana untuk menghilangkan jejak, misalnya: dengan membuang alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, memakai sarung tangan agar tidak meninggalkan sidik jari pelaku ataupun dengan membuang mayat korban di tempat yang dirasakan aman.

Para perancang KUHP (WvS) menganggap bahwa pembunuhan berencana adalah kejahatan yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pembunuhan berencana ini diperlukan suatu akal licik atau niat yang sangat jahat, alat atau sarana yang memadai, waktu yang tepat serta motif yang kuat untuk menggerakkan seseorang untuk melakukan pembunuhan yang keji. Oleh karena itu, ancaman pidana pada pembunuhan berencana, lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun 339. Hal ini diletakkan pada adanya unsur dengan rencana

terlebih dahulu. Pembunuhan berencana diancam dengan pidana mati untuk melindungi ketentraman dan kesejahteraan umum.

Di rencanakan terlebih dahulu perbedaaan antara pembunuhan dan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat yaitu :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang pada saat memutuskan untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana tidak tergesa-gesa. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkan dan dipertimbangkan, telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti itu hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang. Ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat, sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup dalam hal ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkrit yang berlaku. Tidak perlu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian tidak menggambarkan adanya hubungan antara pengambilan putusan dan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan

pembunuhan. Mengenai adanya cukup waktu, dimaksudkan adanya kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya perbuatan itu dan sebagainya.

3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, syarat ini dimaksudkan suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu. R. Soesilo berpendapat bahwa unsur “dengan rencana terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi hanya berupa cara membentuk opzet, yang mana mempunyai 3 (tiga) syarat yakni :

1. Opzetnya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
2. Setelah orang merencanakan (opzet nya) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya “opzet” itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “opzet” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

2. Tenggang Waktu Perencanaan Dengan Terjadinya Pembunuhan Berencana

Tenggang waktu adalah tempo yang diperlukan seseorang untuk mewujudkan perbuatan yang direncanakan.

Dalam hal dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu dijumpai tempo/waktu seberapa lama adalah bergantung pada oknumnya yang penting tenggang waktu itu adalah kesempatan untuk berpikir secara tenang, apakah melaksanakan rencananya atau membatalkannya.

Perihal tenggang waktu atau tempo ini sudah penulis jabarkan terlebih dahulu yaitu hal yang mutlak harus ada untuk memberikan unsur kedua pasal 340 KUHPidana direncanakan terlebih dahulu.

Pasal 340 KUHPidana tidak menjelaskan batas tenggang waktu melakukan pembunuhan berencana itu. Dapatlah disimpulkan dimana pembuat Undang-undang bertitik tolak pada kesempatan berpikir seseorang itu yang dengan tenang memikirkan agar tujuan (maksud) menghilangkan jiwa orang lain itu. Dan tenggang waktu ini dijumpai adanya niat sampai pada saat pembunuhan terjadi.

Direncanakan terlebih dahulu (*voorbedacterate*) ialah antara timbulnya maksud untuk membunuh dan pelaksanaannya itu masih ada tempo si pembuat untuk dengan tenang memikirkan. Misalnya dengan cara Mengapa penulis katakan bahwa pasal 340 KUHPidana tentang batas/tenggang waktu

diserahkan pada kemampuan berpikir seseorang itu dengan interpretasi/penafsiran ialah untuk menetapkan suatu keputusan yaitu keputusan melaksanakan rencananya menghilangkan jiwa orang.

Jadi dengan demikian selama keputusan menghilangkan jiwa orang lain belum ditetapkan bagi diri si pelaku dijumpai keadaan berpikir yang memungkinkan agar niat dan rencananya tersebut dibatalkan.

Tempo ini tidaklah boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak boleh terlalu lama yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu akan tetapi tidak dipergunakan.

Dalam jurisprudensi sejauh mana batas/tenggang waktu ini oleh Hoge raad (HR) tanggal 22 maret 1999, W, 8851, ada dikatakan sebagai berikut :

“ si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan dan akibatnya dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkannya kembali rencananya”.

Dari penjelasan-penjelasan diatas, maka tenggang waktu yang dimaksudkan yang diperlukan seseorang itu merencanakan tindakan-tindakan yang akan dilakukannya tidak begitu dipermasalahkan. Hal ini karena didasarkan kepada bagaimanakah pembunuhan itu dilaksanakan.

kemampuan berpikir seseorang itu. Seperti jurisprudensi di atas rencana yang telah dibentuknya itu masih harus dipikirkan kembali apakah terhadap rencana itu ditetapkan keputusan menghilangkan jiwa orang lain.

C. Tinjauan Umum Tentang Polres Kuantan Singingi

Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten kuantan singingi adalah salah satu kabupaten di provinsi riau, Indonesia, dengan ibukota taluk kuantan. Kabupaten kuantan singingi secara geografis, geoekonomi, geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada pada bagian selatan provinsi riau. Kabupaten kuantan singing merupakan pemekaran dari kabupaten Indragiri hulu yang dibentuk berdasarkan uu no. 53 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten pelalawan, rokan hilir, rokan hulu, siak, natuna, karimun, kuantan singingi dan batam.

Gambaran Umum Polres Kabupaten Kuantan Singingi

Profil Polres Kuantan Singingi

Polres kuantan singingi resmi berdiri pada tahun 2003 pemekaran dari polres Indragiri hulu, sejak berdiri tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 polres kuansing berlokasi di jalan proklamasi kel. Sungai jering kec. Kuantan tengah kab. Kuantan singingi dengan status gedung pinjam pakai dari pemerintah daerah kabupaten kuantan singingi. Pada tahun 2008 bangunan mako polres kuantan singingi didirikan dengan menggunakan DIPA polri, lokasi bangunan mako polres kuantan singingi terletak di jalan proklamasi KM 2 Teluk kuantan kec. Kuantan tengah kab. Kuantan singingi, dengan luas bangunan sebesar 1.500 M² dan luas tanah sebesar 5.000 M².

Tugas Pokok dan Fungsi Polres Kuantan Singingi

Tugas-Tugas Satuan Kerja

A. Bagian Operasional Polres Kuantan Singingi

Bag Operasional Polres adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf pada polres yang bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam mendukung komando dan pengendalian terhadap pelaksanaan operasional polres termasuk penyelenggaraan pekerjaan staf dalam bidang manajemen operasional polres bersifat terpadu serta pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Bagian Operasional melaksanakan:

- a) Membina data/informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas operasional, termasuk menerima dan menyalurkannya kepada satuan-satuan dalam lingkungan polres dan kesatuan atasnya.
- b) Memantau secara terus-menerus tentang situasi keamanan ketertiban masyarakat dan wilayahnya.
- c) Mendukung pelaksanaan komando dan pengendalian operasional.
- d) Dalam situasi krisis berfungsi sebagai pusat pengendalian krisis.
- e) Sebagai badan staf operasional polres, menyelenggarakan segala pekerjaan/kegiatan staf dalam bidang manajemen operasional khususnya atas

penyelenggaraan operasi-operasi khusus yang bersifat terpadu baik antar fungsi operasional maupun secara bersama melibatkan komponen lain dari kekuatan pertahanan keamanan Negara.

f) Mengendalikan pelaksanaan pemberian pertolongan/perlindungan/bantuan kepolisian dan tindakan ditempat kejadian.

B. Bagian Ren Polres Kuantan Singingi

Bagian Ren adalah unsur pelaksana yang bertugas menyusun rencana kerja (renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisa dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan kapolres kuantan singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi Bagian Ren:

- a) Menyusun perencanaan jangka sedang dan jangka pendek polres antara lain rencana strategis (Renstra), rancangan renja dan renja.
- b) Menyusun rencana kebutuhan anggaran polres dalam bentuk rencana anggaran kementerian/lembaga (RKA-KL) daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), penyusunan penetapan kinerja, kerangka acuan kerja (KAK) atau term of reference (TOR) dan rincian anggaran biaya (RAB).
- c) Pembuatan administrasi otorisasi anggaran tingkat polres dan

d) Pemantauan penyusunan laporan realisasi anggaran (LRA) dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja satker dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) meliputi analisa target pencapaian kinerja, program dan anggaran.

C. Bagian Sumda Polres Kuantan Singingi

Bagian Sumda Polres adalah unsur pembantu pimpinan dan staf pada polres yang bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan administrasi personel sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan hukum dan penerapan hukum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dengan memperhatikan pengarahannya dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Bagian Sumda menyelenggarakan fungsi:

a). Pembinaan dan administrasi personel meliputi:

1. Pembinaan karir personel polres antara lain usulan kenaikan pangkat (UKP), kenaikan gaji berkala (KGB), mutasi pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan yang menjadi lingkup kewenangan polres.
2. Perawatan personel antara lain pembinaan kesejahteraan rohani, mental, jasmani, moril dan materiil, mengusulkan tanda kehormatan.
3. Pembinaan psikologi personel antara lain kesehatan jiwa dan pemeriksaan psikologi bagi pemegang senjata api.

4. Pelatihan fungsi, antara lain fungsi teknis kepolisian, keterpaduan antar fungsi teknis kepolisian dan fungsi pendukung.
 5. Pelayanan kesehatan bagi anggota polri dan PNS polri beserta keluarganya.
- b). Pembinaan administrasi sarana dan prasarana (sarpras), antara lain:
1. Menginventarisir, merawat dan menyalurkan perbekalan umum, peralatan khusus, senjata api dan angkutan.
 2. Melaksanakan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik Negara (SIMAK BMN).
 - 3) Memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air dan telepon.
- c). Pelayanan bantuan penerapan hukum, antara lain:
- 1) Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada institusi dan personel polres beserta keluarga.
 - 2) Memberikan pendapat dan saran hukum.
 - 3) Melaksanakan penyuluhan hukum kepada personel polres beserta keluarga dan masyarakat.
 - 4) Menganalisis sistem dan metode terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan polres, dan

- 5) Berperan serta dalam pembinaan hukum yang berkaitan dengan penyusunan peraturan daerah.

D. Siwas Polres Kuantan Singingi

Siwas Polres adalah unsur pembantu pimpinan dan staf pada polres yang bertugas monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahannya kapolres kuantan singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Siwas:

- 1) Monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja.
- 2) Pengawasan dan monitoring proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja.
- 3) Pengawasan dan monitoring terhadap sumber daya yang meliputi bidang personel, materiil, fasilitas dan jasa.
- 4) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan atas penyimpangan dan pelanggaran yang ditemukan.

E. Sipropam Polres Kuantan Singingi

Sipropam adalah unsur pelaksana staf pada Polres Kuantan Singingi yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri/PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin/kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan Kapolres Kuantan Singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, sipropam:

- 1) Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri.
- 2) Penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polres.
- 3) Pelaksanaan sidang disiplin/kode etik profesi Polri serta pemuliaan profesi personel.
- 4) Pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin/kode etik profesi Polri.
- 5) Penerbitan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin/kode etik profesi.

F. Sikeu Polres Kuantan Singingi

Sikeu adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan,

pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan verifikasi serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahannya kapolres kuantan singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Sikeu:

- 1) Pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi.
- 2) Pembayaran gaji personel polri.
- 3) Penyusunan laporan sistem akuntansi instansi (SAI) serta pertanggung jawaban keuangan.

G. Sium Polres Kuantan Singingi

Sium adalah unsur pelaksana staf khusus polres yang bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan polres.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahannya kapolres kuantan singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Sium:

- 1) Pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan antara lain kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan polres.
- 2) Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman dan urusan dalam di lingkungan polres.

H. Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kuantan Singingi SPKT polres kuantan singingi yang bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan serta memberikan pelayanan informasi.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan kapolres kuantan singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, SPKT:

- 1) Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk laporan polisi (LP), surat tanda terima laporan polisi (STTLP), surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), surat keterangan tanda lapor kehilangan (SKTLK), surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat keterangan lapor diri (SKLD), surat izin keramaian dan kegiatan masyarakat lainnya, surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK).
- 2) Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP), turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah.
- 3) Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, faksmile dan jejaring sosial (internet).
- 4) Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5) Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada kapolres melalui Kabag Ops.

I. Satuan Intelkam Polres Kuantan Singingi

Satuan intelkam adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan fungsi intelijen dan pengamanan kepolisian (Intelpampol) di wilayah polres termasuk memberikan dukungan operasional terhadap pelaksanaan fungsi ditingkat polres juga bertugas menyelenggarakan dan membina.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahannya kapolres kuantan singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Sat Intelkam:

- 1) Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keagamaan, antara lain persandian dan produk intelijen dilingkungan polres.
- 2) Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personal pengembangan fungsi intelijen.
- 3) Pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik dan pemerintah daerah.
- 4) Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan polres.

5) Penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.

6) Penerbitan surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat antara lain dalam bentuk pesta (festival, bazar, konser), pawai, pasar malam, pameran, pecan raya dan pertunjukan/permainan ketangkasan.

7) Penerbitan STTP untuk kegiatan masyarakat, antara lain dalam bentuk rapat, sidang, muktamar, kongres, seminar, sarasehan, temu kader, diskusi panel, dialog interaktif, outward bound dan kegiatan politik.

8) Pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.

J. Satuan Reskrim Polres Kuantan Singingi

Satuan reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensic lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan kapolres kuantan singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Reskrim:

1) Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.

2) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.

4) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satreskrim.

5) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit Reskrim Polsek dan Satreskrim Polres.

6) Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi dan tindak pidana tertentu di daerah hukum polres.

K. Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi

Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan kapolres kuantan singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Satresnarkoba:

- 1) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursornya.
- 2) Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
- 3) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim polsek dan satresnarkoba polres.
- 4) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satresnarkoba.

L. Satbinmas Polres Kuantan Singingi

Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan perpolisian masyarakat (polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), kepolisian khusus (polsus) serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi dan/tokoh masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan kapolres kuantan singingi dan petunjuk tehnis pembinaan fungsi, Satbinmas:

- 1) Pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban dan perwujudan kerja sama polres masyarakat.
- 3) Pembinaan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita dan anak.
- 4) Pembinaan tehnis, pengkoordinasian dan pengawasan polsus serta satuan pengamanan (satpam).
- 5) Pemberdayaan kegiatan polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi dan masyarakat.

M. Satuan Sabhara Polres Kuantan Singingi

Satuan Sabhara adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan pengamanan obyek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama ditempat kejadian perkara dan tindak pidana ringan serta pemberdayaan untuk pengamanan swakarsa.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan kapolres kuantan singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Sat Sabhara:

- 1) Menyelenggarakan fungsi sabhara, yang meliputi penjagaan, pengawalan, patroli, pengaturan dan tindakan pertama ditempat kejadian (TPTKP).
- 2) Membantu penyelenggaraan operasi khusus kepolisian yang diperintahkan.

N. Satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi

Satuan lalu lintas polres kuantan singingi adalah unsur pelaksana pada tingkat polres yang bertugas menyelenggarakan tugas teknis dalam seluruh wilayah polres kuantan singingi.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan kapolres kuantan singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi Satuan Lalu Lintas:

a) Menyelenggarakan fungsi Lalu Lintas Meliputi:

- (1) Penegakan hukum lalu lintas.
- (2) Pendidikan masyarakat lalu lintas.
- (3) Rekayasa (Engineering).
- (4) Registrasi/identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.

b) Melaksanakan administrasi operasional termasuk pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data/informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan fungsinya.

O. Sitipol Polres Kuantan Singingi

Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan kapolres kuantan singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi Sitipol:

- 1) Pemeliharaan jaringan komunikasi kepolisian dan data, serta pelayanan telekomunikasi.
- 2) Penyelenggaraan system informasi kriminal, yang meliputi penyiapan dan penyajian data dan statistik kriminal.
- 3) Penyelenggaraan koordinasi dalam penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dengan satuan fungsi di lingkungan polres.

P. Polsek dalam Jajaran Polres Kuantan Singingi

Polsek dalam jajaran polres kuantan singingi berjumlah 10 polsek yang bertugas menyelenggarakan fungsi utama kepolisian sehari-hari dalam rangka

mewujudkan kamtibmas dan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam wilayah hukum yang ditetapkan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan kapolres kuantan singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi yang bersangkutan dengan polsek:

- 1) Melaksanakan fungsi kriminalistik lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus kejahatan yang ditangani.
- 2) Melaksanakan kegiatan patroli termasuk pengaturan, penjagaan dan pengawalan dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- 3) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Pembinaan kepada masyarakat sebagai upaya untuk mendorong kesadaran dan ketaatan warga terhadap hukum dan peraturan serta peran masyarakat dalam pengamanan swakarsa.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum penulis menguraikan lebih jauh mengenai faktor penyebab kejahatan pembunuhan berencana di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi, terlebih dahulu penulis akan menguraikan data mengenai jumlah kasus kejahatan pembunuhan berencana yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi yang diperoleh dari Polres Kuantan Singingi mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

Tabel : jumlah dari kasus pembunuhan berencana dari tahun 2019-2021

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Kasus
1.	2019	1 Kasus	Pembunuhan Berencana
2.	2020	-	-
3.	2021	1 Kasus	Pembunuhan Berencana

Sumber Data : Kepolisian Resort Kuantan Singingi

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kejahatan pembunuhan berencana di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2019 terdapat satu kasus dan pada tahun 2021 terdapat satu kasus juga sedangkan pada tahun 2020 tidak terdapat kasus pembunuhan berencana.

Setelah penulis menguraikan jumlah kasus kejahatan pembunuhan berencana yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi yang diperoleh dari

instansi yang terkait, maka penulis akan menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan hal-hal yang akan dibahas dalam pembahasan sebagai berikut.

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.

Setelah melakukan penelitian di beberapa tempat yang di anggap merupakan lembaga-lembaga terkait dengan judul skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi.

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab atau latar belakang terjadinya kejahatan tersebut menjadi 2 bagian, yaitu berupa faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung dan faktor yang berpengaruh secara tidak langsung.

Adapun beberapa faktor yang berpengaruh secara langsung, antara lain sebagai berikut :

1. Balas Dendam

Unsur seseorang terjabak dalam rasa balas dendam itu termasuk pada teori *criminal psychology*. Psikologi kriminal merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari psikologi (kondisi perilaku atau kejiwaan) si penjahat serta semua atau yang berhubungan baik langsung maupun tak langsung dengan perbuatan yang dilakukan dankedeluruhan-keseluruhan

akibatnya. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat di tarik pemahaman bahwa ilmu psikologi kriminal merupakan suatu metode yang dipergunakan guna mengidentifikasi penyebab terjadinya kejahatan yang diakibatkan oleh kelainan perilaku atau faktor kejiwaan si pelaku tindak pidana. Psikologi kriminal dalam hal ini juga mempelajari tingkah laku individu itu khususnya dan juga mengapa muncul tingkah laku asosial maupun bersifat kriminal. Tingkah laku individu atau manusia yang asosial itu ataupun yang bersifat kriminal tidaklah dapat dipisahkan dari manusia lain, karena manusia yang satu dengan lainnya adalah merupakan suatu jaringan dan mempunyai dasar yang sama.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembunuhan berencana di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi dilatar belakangi oleh rasa balas dendam terhadap korban.³³ Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kanit reksrim yang menangani kasus tersebut, Ipda Bambang Supriyanto (wawancara pada tanggal 04 juli 2022), beliau mengatakan bahwa .³⁴

“kasus pembunuhan berencana ini merupakan kasus yang tergolong sangat sadis, bagaimana tidak, dalam pembunuhan ini cara membunuhnya membabi buta, menusuk kemaluan korban, memukul hidung korban dengan palu, memaksa korban memakan tai, dan mengubur korban yang masih

³³ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit.*, hlm. 187

³⁴ Bambang Supriyanto, Kanit Reskrim Polres Kuansing. *Wawancara Pribadi*, Kuansing, Tgl 04 Juli 2022

sekarat, katanya pelaku melakukan pembunuhan tersebut karena terlalu emosi dan ingin balas dendam terhadap ponakannya.”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, balas dendam akibat sikap atau perbuatan seseorang dapat menimbulkan suatu kejahatan atau tindak pidana seperti kasus pembunuhan yang penulis angkat sebagai judul skripsi ini dimana seseorang terbunuh akibat sikap atau perbuatannya sendiri yang menyebabkan seseorang merasa sakit hati dan timbul keinginan untuk membunuh.

Menurut pak marnius, selaku yang punya kebun (wawancara pada tanggal 07 juli 2022), beliau mengatakan bahwa .³⁵

“ Memang benar bahwasannya kedua pelaku bekerja di kebun sebagai pengurus dan menjaga kebun, mereka tinggal bersama kedua ponakannya, dan juga terkadang mendengar pelaku suka memarahi dan memaki korban”.

Kasus ini bermula Delima selaku pelaku yang tidak terima perlakuan abang nya yang membunuh suami pertama nya, awalnya pelaku hanya diam saja mengetahui hal tersebut, akan tetapi timbul lah rasa teramat benci setiap melihat kedua ponakannya anak dari abang nya. Karena tidak tertahan lagi rasanya akan balas dendam dan muncul kemarahan dari pelaku, kemudian di rencanakan lah pembunuhan tersebut.

Pelaku yang merasa sakit hati menyelesaikan aksinya untuk membunuh korban dengan meminta bantuan oleh suami barunya bernama Boala yang

³⁵ Marnius, Pemilik Kebun. *Wawancara Pribadi*, Kuansing, Tgl 07 Juli 2022

juga amat jengkel melihat ponakannya. Jelang beberapa hari pelaku menyiksa korban terlebih dahulu dengan cara memukul korban memakai kayu bara, di suruh untuk memakan tai, memukul hidung korban dengan palu, mengikat korban di kebun, lalu menusuk kemaluan korban dengan kayu runcing. Kemudian para pelaku melarikan diri. Lima belas hari setelah kejadian para pelaku ditemukan oleh aparat kepolisian bersembunyi di Kabupaten Rohul.

Perasaan balas dendam merupakan sebab dan latar belakang terjadinya banyak kejahatan termasuk pembunuhan berencana. Hal ini disebabkan karena perasaan balas dendam merupakan salah satu hal yang sangat sulit untuk dipulihkan oleh sebagian besar manusia dan bisa saja menimbulkan suatu kejahatan seperti contohnya kasus pembunuhan berencana yang penulis angkat sebagai judul skripsi yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi.

Selain faktor yang berpengaruh secara langsung, terdapat pula beberapa faktor yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap kejahatan pembunuhan berencana tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

Apabila seseorang dibesarkan dalam lingkungan kemiskinan, maka perilaku agresi mereka secara alami mengalami penguatan yang bisa memicu seseorang untuk melakukan pembunuhan berencana. Ketiga subjek memiliki persamaan dari segi kehidupan dengan ekonomi yang rendah dan latar belakang pendidikan yang kurang. Hal ini juga diungkapkan oleh Byon

McCandless bahwa bila seseorang dibesarkan dalam lingkungan kemiskinan, maka perilaku agresi mereka secara alami mengalami penguatan

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penyebab banyaknya tindak kejahatan, mulai dari kejahatan pencurian hingga pembunuhan. Faktor ekonomi seringkali memicu seseorang untuk melakukan tindak kejahatan demi memperoleh harta.

Menurut Bripda Dadan Ahmad Rafi (wawancara pada tanggal 07 juli 2022) salah seorang penyidik di Polres Kuantan Singingi bahwa :³⁶

“ Tercatat banyak sekali tindak kejahatan yang terjadi, khususnya terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilatar belakangi oleh faktor ekonomi mulai dari pencurian hingga pembunuhan”.

Kasus ini merupakan salah satu contoh kasus tindak kejahatan yang disebabkan oleh terbebani nya pelaku untuk menghidupi kedua ponakannya.

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan masyarakat merupakan faktor penting yang membangun kepribadian seseorang apalagi di lingkungan keluarga dari kecil yang membina karakter seseorang. Hal ini menyebabkan seseorang cenderung melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian orang lain demi menunjukkan eksistensi dirinya.

³⁶ Dadan Ahmad Rafi, Penyidik Polres Kuansing. *Wawancara Pribadi*, Kuansing, Tgl 07 Juli 2022

Masyarakat yang hidup dalam suatu lingkungan yang sama seharusnya dapat saling menghargai dan menghormati tanpa mengenal batasan usia. Remaja atau orang yang berusia lebih muda pun berhak untuk mendapatkan porsinya masing-masing dalam lingkungan masyarakat.

Kejahatan ini termasuk kepada teori sosiologi kriminal yang mana teori ini ialah bentuk murni karena hal sosiologis atau sosial yaitu pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau internalisasi simbolis yang keliru dan pembentukan oleh lingkungan sosial yang buruk.

Adapun teori menurut para ahli sebagai berikut :

- a. Bonger, kriminalitas adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Fokus dari sosiologi kriminalitas adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan yang ada dalam masyarakat.
- b. J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuro, Arti sosiologi kriminalitas adalah ilmu yang mempelajari tentang setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara.³⁷

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam sosiologi kriminalitas adalah :

³⁷ W.A. Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1945. hlm.

- a. Reaksi terhadap pelanggaran hukum. Reaksi dalam hal ini tidak hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan.
- b. Unsur-unsur kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat
- c. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan tindak kriminal baik berupa tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif
- d. Individu dan kelompok sebagai pelaku kejahatan

Dalam kasus ini pelaku yang mungkin terbiasa akan hidup yang keras oleh faktor lingkungan menjadikan tindak kejahatan ini sebagai hal yang biasa, karena mereka hidup dengan tindak kekerasan setiap harinya. Lingkungan sekitar seharusnya dapat membantu tumbuh kembang seseorang utamanya dalam membentuk kepribadiannya. Lingkungan yang kondusif dimana setiap orang dapat saling menghargai dan menghormati akan membentuk generasi-generasi muda yang berjiwa besar dan serta merta pula menghargai orang lain.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan juga mempengaruhi individu untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Hal ini diungkapkan oleh Rumusan Kongres ke-8 Tahun 1990 di Havana Cuba bahwa kemiskinan, kebuta hurufan (kebodohan) dan sistem pendidikan yang kurang merupakan faktor kondusif penyebab terjadinya tindak kejahatan.

B. Upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pembunuhan berencana diwilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Adapun upaya-upaya penanggulangan kejahatan yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah sebagai berikut :

1. Pre-Entif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Entif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran / kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan gejala yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu *socio-political problem*.³⁸

Kriminologi menempati posisi penting, disamping peranan kriminologi yang melalui penelitian memahami hakikat dan latar belakang pembunuhan berencana, juga menelusuri dan menemukan sarana non penal, pendekatan kriminologi diperlukan dalam konteks penggunaan sarana penal. Dalam usaha penanggulangan kejahatan cara umum yang konsepsional, dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme

³⁸ Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 255.

peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Menurut bapak romi, salah seorang anggota reskrim yang saya temui di lokasi penelitian (wawancara pada tanggal 08 juli 2022), bahwa :³⁹


“Peningkatan dan pemaantapan aparaturnya penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana dan perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan”.

Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana. Koordinasi antar-aparatur penegak hukum dan aparaturnya pemerintah lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas. Dan tentunya partisipasi masyarakat sangat diperlukan disini, guna untuk membantu pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Berkaitan dengan “*crime prevention*” meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Pembinaan dan pembenahan aparaturnya penegak hukum yang meliputi struktur organisasi, personalia, dan perlengkapan yang diselaraskan dengan perkembangan pola kriminalitas yang dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat dan teknologi;

³⁹ Romi, Anggota Reskrim Polres Kuansing. *Wawancara Pribadi*, Kuansing, Tgl 08 Juli 2022

- 
- b) Mendayagunakan prosedur dan mekanisme peradilan pidana, yang diselaraskan dengan citra penanggulangan kriminalitas seperti peradilan yang cepat, murah, tepat, dan tidak pandang bulu;
- c) Pembaharuan perundang-undangan, selaras dengan tuntutan perkembangan sosial dan teknologi;
- d) Koordinasi antar penegak hukum, antar-aparatur pemerintah yang tugasnya berhubungan dengan penanggulangan kriminalitas dengan aparat penegak hukum. Koordinasi bersifat integral/terpadu demi tujuan *law enforcemen*;
- e) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, dengan melalui pembinaan *sense of security and sense of responsibility* atas keamanan dan ketentraman daerahnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumusan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya Kejahatan Pembunuhan Berencana di Kabupaten Kuantan Singingi dibagi atas dua faktor yaitu faktor yang berpengaruh secara langsung maupun faktor yang berpengaruh secara tidak langsung, dimana faktor yang berpengaruh secara langsung terdiri atas dua faktor, yang pertama adalah perasaan balas dendam yang dimiliki pelaku sehingga memiliki aksi dalam menyelesaikan perbuatan untuk membunuh korban dengan meminta bantuan suaminya yang juga jengkel terhadap korban. Adapun faktor yang berpengaruh secara tidak langsung adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan masyarakat dan faktor pendidikan. Ketiga faktor ini sangat berpengaruh karena dengan adanya keempat faktor tersebut seseorang bisa saja melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi, yakni dengan menggunakan pendekatan Penal dan non-penal. Modifikasi langkah-langkah penal maupun nonpenal. Kemudian langkah

lain yang ditempuh adalah Peningkatan dan pemaantapan aparaturnya penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana dan perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana. Koordinasi antar-aparatur penegak hukum dan aparaturnya pemerintah lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas. Dan tentunya partisipasi masyarakat sangat diperlukan disini, guna untuk membantu pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

B. Saran

Selanjutnya penulis mengemukakan saran-saran yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu :

1. Sebaiknya penanganan terhadap kasus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku utamanya kejahatan pembunuhan berencana dilakukan dengan perhatian khusus, sebab pelaku sebagai manusia yang kelak akan menjadi penerus bangsa sungguh sangat disayangkan apabila terlibat dengan kasus kejahatan yang tergolong berat tersebut. Upaya dan langkah-langkah yang telah ditempuh harus lebih ditingkatkan lagi, guna mencegah terjadinya kembali kejahatan yang dilakukan.

2. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memaksimal dan memantapkan kinerja para penegak hukum guna melindungi hak warga, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban kejahatan. Peningkatan dan pemaantapan aparatur penegak hukum, meliputi pematapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana pada anak dan perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisir dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A.S. Alam dan Amir Ilyas. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Abdullah Marlang. *Pengantar Hukum Indonesia*. AS center, Makasar, 2009.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- D.Simons. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 1973.
- Ende Hasbi Nassaruddin. *Kriminologi*. CV Pustaka Setia. Bandung, 2016.
- Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung, 2011.
- H.B. Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Grasindo, Jakarta, 2002.
- Hans Kelsen. *Pengantar Teori Hukum*. Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Ida hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Pusataka Prima, Medan, 2018.
- Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, 2012.
- _____ *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Nursariani Simatupang dan Faisal. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Pustaka Prima, Medan, 2017.

P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT Refika Aditama, Bandung, 2013.

Roni Wiyanto. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. C.V. Mandar Maju, Jakarta, 2012.

Schaffmeister. *Hukum Pidana*. LIBERTY, Yogyakarta, 1995.

Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996.

Soerjono Soekanto, dkk. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1981.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

W.A. Bonger. *Pengantar Tentang kriminologi*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1954.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Jurnal Dan Website

Zul Akrial, Jurnal Mahkamah, (Vol. XV : Pekanbaru : UIR Press, 2005)

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5798560/pengertian-hukum-menurutparaahliandpenggolongannya#:~:text=Dalam%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,guna%20mengatur%20pergaulan%20hidup%20masyarakat>

http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/4173/2/502015090_BAB%20II_SAMPAI_BAB%20TERAKHIR.pdf

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/12685/6/BAB%20III.pdf>

<http://repository.radenfatah.ac.id/7014/2/Skripsi%20BAB%20II.pdf>